



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

Jalan Slamet Riyadi No. 7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, 36123
Telepon/Fax. (0741) - 60215
Web : jambi.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR: 007/HK.01.01/JA/01/2021

TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA TIM PENGELOLA KEUANGAN BAWASLU PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan administrasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi perlu menunjuk Tim Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2021;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas kerja Tim, perlu didukung oleh tenaga yang memenuhi kriteria, mempunyai kemampuan, kualitas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diberikan;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5669) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.2/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor /PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686243/2021; dan
 4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2021;
- KEDUA : Tugas Tim adalah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

KEPALA SEKRETARIAT

SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Nasuhaidi
NASUHAIDI, S.Pd., S.Sos., M.Si

NIP. 19680414 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, sebagai laporan ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi ;
3. Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi ;
4. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Jambi ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi ;
6. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum;

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Nomor : 007/HK.01.01/JA/01/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**PENUNJUKAN ANGGOTA TIM PENGELOLA KEUANGAN
BAWASLU PROVINSI JAMBI TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	HONORARIUM
1	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si	Kepala Sekretariat	Kuasa Pengguna Anggaran/PPK	Rp. 3.420.000
2	H.Ahmad Luthfi, S.IP., M.Si	Kabag Administrasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp. 1.520.000
3	Nurwahyudi, SE	Analisis Keuangan APBN	Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelola BMN Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp. 980.000
4	Sofwan Ansori, A.Md	Staf Bawaslu	Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.320.000
5	Herwinda Astrina, SE	Staf Bawaslu	Operator SAIBA, LPJ, Penyusun Laporan Keuangan, Rekonsiliasi KPPN dan Petugas Ceklis/Verifikasi Korwil I (Kota Jambi, Merangin, Sungai Penuh, Kerinci, dan Tanjabtim)	Rp. 980.000
6	Sandria Septa Apritama, A.Md	Staf Bawaslu	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar dan Pengambilan SPM/SP2D dan Petugas Ceklis/Verifikasi Korwil II (Tanjabbar, Batanghari, Sarolangun, Bungo, Tebo dan Muaro Jambi).	Rp. 980.000
7	Aindi Sumarja, S.Pd	Staf Bawaslu	Petugas Pengurus/Penyimpan BMN/Operator Simak BMN	Rp. 300.000

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

